

**Analisis Pemberian Denda *Ta'zir* Pada Produk Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat)****¹ Muammar Ramadhan, ² Muhamamd Arfan Harahap, ³ Khairani Sakdiah**^{1, 2, 3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses:

ABSTRACT

This research aims to find out how ta'zir is implemented in terms of improving discipline and to find out how ta'zir funds are managed at Bank Sumut Syariah KCP Stabat. Ta'zir needs to pay further attention not only to the distribution of non-halal funds but how to withdraw fine funds from customers, whether it is in accordance with the DSN MUI fatwa No:17/DSN-MUI/IX/2000. Ta'zir is applied to customers who are able to pay and are indicated to be delaying payment. If the customer does not have good faith, Bank Sumut Syariah KCP Stabat can adopt company policy using legal procedures or through deliberation. At Bank Sumut Syariah KCP Stabat, the ta'zir funds are not included in the bank's income and cannot be used for employee salaries or operational activities. The ta'zir funds are managed by channeling them into benevolent funds or social funds. In the research conducted by the author, there are several problems that can cause liquidity, sharia compliances at North Sumatra Bank sharia branches can be disrupted, lack of employees analyzing financing which can result in default, still lack of quality of Human Resources (HR) owned by the bank in applying fines and also in its management.

Keywords: *Ta'zir funds, Compliance, Financing***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ta'zir* dalam hal meningkatkan kedisiplinan dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola dana *ta'zir* pada Bank Sumut Syariah KCP Stabat. *Ta'zir* perlu diperhatikan lebih lanjut bukan hanya pada penyaluran dana non halal tersebut tapi bagaimana cara penarikan dana denda dari nasabah tersebut apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000. *Ta'zir* diberlakukan pada nasabah yang mampu membayar dan terindikasi menunda-nunda pembayaran. Apabila nasabah tidak mempunyai i'tikad baik, pihak Bank Sumut Syariah KCP Stabat dapat mengambil kebijakan perusahaan dengan prosedur hukum atau dengan jalan musyawarah. Pada Bank Sumut Syariah KCP

Stabat, dana *ta'zir* tersebut bukan merupakan termasuk pendapatan bank dan tidak boleh untuk gaji pegawai atau pun kegiatan operasional. Dana *ta'zir* tersebut dikelola dengan disalurkan kedalam bentuk dana kebajikan atau dana sosial. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ada beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan likuiditas, sharia compliances pada bank sumut cabang syariah tersebut dapat terganggu, kurangnya karyawan menganalisa pembiayaan yang dapat menjadi wanprestasi, masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bank dalam menerapkan denda dan juga dalam pengelolaannya.

Kata Kunci: Dana *ta'zir*, Kepatuhan, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Untuk menghindari resiko dalam sebuah transaksi, Bank syariah sebagai lembaga intermediasi tentunya tidak ingin rugi dan menanggung akibat yang ditimbulkan dari adanya kelalaian atau kesengajaan (*Moral Hazard*). Nasabah dalam menjalankan kontrak bisnis dan transaksi, dibuat beberapa aturan yang ketat sebagai upaya preventif dan tindakan antisipatif (Muthoifin, M, dkk, 2023).

Diantara sekian banyak aturan tersebut diantaranya adalah penerapan instrumen *Ta'zir* dan *Ta'widh* terhadap nasabah yang lalai dan sengaja menunda-nunda pembayaran, dimana kondisi nasabah tersebut bukan dalam keadaan *force majeure* (Hamli Syaifullah, 2021). Kebijakan ini dibuat berdasarkan asas maslahat untuk menghindari terjadinya likuiditas dan cashflow dalam kinerja bank syariah, karena secara hirarkis konseptual bank syariah berfungsi sebagai lembaga profit financial dan penggerak vital perekonomian negara.

Dalam mengendalikan risiko nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran maka bank menerapkan denda yang dikenal dengan *Ta'zir*. Dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami bank karena menunda-nunda pembayaran. Walaupun telah diatur dalam "Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, dan fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi". Dari kedua fatwa ini yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menerapkan sanksi apabila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti maka debitur harus mengganti kerugian (M. Soleh Mauludin, 2020).

Dalam pengoperasian bank syariah ada 4 prinsip yang harus dikedepankan yaitu, (1). larangan penggunaan bunga dalam seluruh Transaksi dan kegiatan usahanya (2) Seluruh aktivitas dan kegiatan bisnisnya harus dilakukan secara adil dan keuntungan yang diperoleh harus dipastikan dapat dibenarkan baik menurut sejarah maupun peraturan perundangan yang berlaku; (3) perbankan syariah wajib membayar zakat; (4) mengembangkan lingkungan yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Meskipun bunga dilarang oleh Islam, tapi perbankan syariah harus tetap mempunyai

alternatif dalam menarik dana masyarakat untuk dapat didayagunakan melalui lembaga perbankan dengan kata lain bahwa pelarangan tersebut tidak bermaksud bahwa modal masyarakat tidak mendapatkan imbalan. Bahkan sebaliknya tetap mendapatkan sejumlah imbalan berdasarkan cara-cara yang dapat diperbolehkan menurut prinsip syariah.

Berdasarkan ke empat prinsip tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan yang cukup prinsipil antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional menggunakan prinsip *interest based* sedangkan perbankan syariah menggunakan prinsip bebas bunga (*free interest based*) dan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan menggunakan prinsip PLS tersebut hubungan antara peminjam pemilik uang (*shahibul maal*) dan pihak perbankan dibangun dengan prinsip saling percaya atau *financial trust* dan kerja sama (*partnership*) dengan bebas bunga akan menciptakan lingkungan yang lebih kreatif dan inovatif di antara para pelaku.

Salah satu yang menentukan kinerja keuangan suatu bank baik atau tidak adalah faktor pembiayaan kepada nasabah, nasabah mempunyai peran yang penting dalam operasional dan keuntungan bank, nasabah yang melanggar kesepakatan akad pembiayaan dapat dikenakan denda (*ta'zir*), hal ini bermaksud untuk rangka pendisiplinan para nasabah agar menunaikan kewajibannya pada hal pembayaran (Firman Wahyudi, 2017). Menurut ilmu fikih, bank syariah dibenarkan menjatuhkan sanksi keterlambatan kepada nasabah berupa sejumlah nominal uang tertentu kepada nasabah yang sebenarnya mampu akan tetapi dengan sengaja untuk menunda pembayaran, pengambilan tindakan diberikan sanksi *ta'zir* kepada nasabah sesuai dengan hadits Rasulullah yang bersabda :

“ *Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan seseorang yang padahal dia mampu adalah suatu kezaliman, maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak berupa penagihan hutangnya (hiwalah) kepada pihak yang mampu, terimalah.*” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, Darami).

Bank syariah terus mengalami perkembangan, namun disisi lain perbankan syariah perlu memperhatikan tingkat kualitas aktiva produktifnya. Nasabah dituntut untuk dapat memberikan informasi yang sebenarnya dalam transaksi yang dilakukan pada bank syariah untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Berikut data kualitas aktiva produktif pada bank syariah

Tabel 1: Laporan Kualitas Aktiva Produktif

Keterangan Kolektibilitas	Tahun		
	2018	2019	2020
Lancar	Rp 80.311.701.953	Rp 102.270.817.902	Rp 98.392.197.957
DPK	Rp 21.159.539.699	Rp 23.240.278.874	Rp 6.515.243.567
Kurang Lancar	Rp 731.705.416	Rp 1.827.911.275	Rp 106.562.830
Diragukan	Rp 418.949.207	Rp 310.918.305	Rp 135.332.728
Macet	Rp 40.489.795.740	Rp 45.160.461.969	Rp 47.660.398.726

Sumber: Data OJK.go.id

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan macet cukup tinggi dari tahun ke tahun, apalagi pada kasus tahun 2020 banyak pembiayaan yang macet akibat pandemi dan harus direstrukturisasi. Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan internal, bank tidak mengakui pendapatan atas tunggakan tersebut, namun dialokasikan sebagai dana kebijakan (*qardhul hasan*).

Nasabah kerap tidak membaca secara utuh isi surat perjanjian pada awal perjanjian, sehingga nasabah tidak mengetahui besarnya denda yang tercantum. Bank terkadang telah menerangkan isi perjanjian, tetapi hanya besarnya angsuran, keuntungan serta nisbah bagi hasilnya saja. Kadangkala nasabah juga ingin kepentingannya cepat selesai, sehingga nasabah langsung menyetujui perjanjian tanpa memahami secara menyeluruh isi perjanjian. Gagal bayar atau wanprestasi risiko yang sering dialami oleh bank syariah dalam melakukan suatu pembiayaan oleh karenanya risiko tersebut harus di minimalisir untuk memperoleh berupa keuntungan yang maksimal (Sumiati, 2023). Wanprestasi dapat dikenakan denda (*ta'zir*), pembatalan kontrak, membayar biaya perkaranya, dan juga peralihan risiko.

Tabel 2: Kolektabilitas Piutang Bank Sumut Syariah

Uraian	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Murabahah	65,035,810.000	14.541.893.000	731.000.000	416.949.000	2,441.177.000
Musyarakah	10.003.500.000	3.217.000.000	-	-	22.400.618.000
Mudharabah	4.000.000.000	3.200.000.000	-	-	16.086.000.000
Qardh	509.510.000	-	-	-	-
Jumlah	79.548.820.000	20.958.893.000	731.000.000	416.949.000	40.927.795.000

Sumber : Buku Laporan Keuangan Bank Sumut Syariah Tahun 2022

Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa masih banyaknya pembiayaan dari nasabah yang kurang maksimal dalam pembayaran kewajibannya ini wajib dan seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi tiap divisi memaksimalkan kinerjanya dan harus lebih memaksimalkan prinsip kehati-hatian tiap pemrosesan dan persetujuan dari pengajuan pembiayaan dari nasabah tersebut.

Berdasarkan data yang di sajikan diatas tersebut dapat diketahui dalam proses pengembalian pembiayaan yang dilakukan nasabah masih cukup banyak nasabah yang terkendala dalam hal pembayaran cicilan kepada bank. Padahal salah satu dampak yang dirasakan oleh nasabah yaitu mempunyai skor yang buruk dalam Sistem Layanan Infomasi Keuangan (SLIK) yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

Jika ada utang yang macet atau tidak lunas beberapa bulan saja, langsung terekam di SLIK dulu SID di BI. Ini turut mempengaruhi penilaian si peminjam. Oleh karena itu jika nasabah mempunyai data skor yang buruk di SLIK tersebut menyebabkan nasabah tersebut tidak bisa mengajukan pembiayaan diseluruh lembaga keuangan dibawah naungan OJK. Ini merupakan salah satu prinsip pada proses pembiayaan di bank syariah yaitu ke hati- hatian yang berguna untuk meminimalisir pembiayaan macet yang sangat berdampak buruk pada arus kas (cash flow) pada bank

yang sebagian besar di dapat dari keuntungan pembiayaan kepada nasabah tersebut (Rosyidi Hamzah, 2020).

Saat resesi ekonomi sedang terjadi maka pada sektor perbankan adalah salah satu yang paling rentan untuk tertekan terlihat dari turunnya laba bersih khususnya dari pendapatan kredit, dan ancaman pada naiknya NPL pasca relaksasi kredit sudah berakhir. Sebab, tidak semua debitur mampu melunasi kewajibannya membayar cicilan meski sudah juga diberikan keringanan waktu pelunasan (relaksasi). Sementara untuk rasio kredit macet alias NPL, Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per-Agustus 2020 secara industri NPL sebanyak 60 basis poin (bps) secara year on year (yoy) menjadi 3,2%. Dewan Komisiner OJK mengatakan, Kredit macet terjaga dikarenakan banyaknya ditopang dari kebijakan restrukturisasi kredit yang ada dan pembiayaan yang dikeluarkan OJK. Tercatat hingga 26 Oktober, restrukturisasi kredit sebesar Rp 932,4 triliun untuk 7,53 juta debitur perbankan. Realisasi juga disalurkan pada 5,84 juta debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan nominal sebesar Rp 369,8 triliun dan 1,69 juta debitur non-UMKM senilai Rp 562,5 triliun.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan NPF industri perbankan syariah menjadi meningkat. Peningkatan kredit macet bisa disebabkan under control costumer atau di luar control nasabah. Size perbankan syariah masih kecil, jika ada satu nasabah yang jatuh maka akan mempengaruhi secara keseluruhan pengembalian pembiayaan, ia juga menjelaskan, Sebenarnya mungkin saja tidak terjadi peningkatan pada NPF, tapi karena asetnya menjadi turun, pembagiannya akan lebih besar serta menyebabkan NPF menjadi meningkat. Total aset turun karena bank tidak bisa mengekspansi pada pembiayaan dalam kondisi ekonomi seperti ini (Rena Anggi Permatasari, 2023: 96).

Dalam mengatur risiko nasabah gagal bayar ataupun ada indikasi menunda-nunda pembayaran sehingga bank menerapkan denda yang dikenal dengan ta'zir. Walaupun sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu tentang sanksi atas nasabah mampu tapi menunda-nunda pembayaran. Dari fatwa ini menjadi dasar hukum bagi bank syariah dan juga lembaga yang berprinsip syariah menerapkan ta'zir pada nasabah pembiayaan wanprestasi atau gagal bayar. Dan dalam keputusannya dari fatwa tersebut dijelaskan bahwa dana ta'zir hanya diperuntukan sebagai dana sosial saja dan dana tersebut bukan termasuk pendapatan terhadap bank tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti ingin berupaya menelusuri bagaimana bank memastikan kriteria dalam menentukan mana nasabah yang layak di bebaskan ta'zir ataupun setiap nasabah yang gagal bayar akan langsung dikenakan denda (ta'zir), serta bagaimana pengelolaan dana ta'zir tersebut. Ta'zir diberlakukan oleh bank syariah dalam upaya menghindari nasabah yang lalai akan kewajibannya, sebab hal tersebut dapat mengganggu kinerja bank dan mempengaruhi langsung pada liquiditas dan juga cash flow pada Bank Sumut Syariah tersebut (Harahap, S. 2023: 30).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa Herlina berjudul “Pengelolaan Hasil Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Laporan Pengelolaan dan Penerimaan Ta'widh dan Ta'zir pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah”. Memuat tentang pengelolaan dana ta'zir yang digunakan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fiqih muamalah namun ada sedikit kesalahan dalam penggunaan dana ta'zir, sedangkan untuk pengelolaan dana ta'widh belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih muamalah dan juga peraturan yang terkait dengan ta'widh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode

kualitatif deskriptif.

Penelitian Sri Mulyani yang berjudul “Penerapan Ta’zir (Denda) Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Persepektif DSN-MUI No. 17 (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta). Mengatakan bahwa BPRS Dana Mulia mengenakan denda sebesar 5% yang mengalami keterlambatan membayar angsuran. Pihak bank hanya menerapkan kepada nasabah yang mampu untuk membayar tetapi menunda-nunda untuk melakukan pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji. BPRS Dana Mulia juga memberikan tenggang waktu untuk nasabah agar bisa membayar utangnya tetapi jika kesempatan itu nasabah tetap tidak dapat datang ke bank membayar utangnya maka pihak bank terpaksa akan melakukan penyitaan barang jaminan.

Penelitian yang dilakukan Yetty Nur Indah Sari yang berjudul “Denda (Ta’zir) Murabahah Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia). Mengatakan bahwa Di BSSI dana ta’zir tidak boleh diambil dan dipergunakan oleh bank melainkan dihimpun dalam suatu pos atau rekening yaitu, dana non halal atau dana sosial yang dimana setiap bulannya akan dihibahkan bahkan kepada amil zakat untuk dipergunakan dalam membantu fakir miskin dan membangun sarana prasarana umum. Oleh karena itu BSSI sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh DSN- MUI No. 17 Tahun 2000. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif (Ali Idrus, 2023: 13).

Dalam pelaksanaan ta’zir terdapat beberapa permasalahan yang di alami oleh bank, yaitu bagaimana bank syariah dapat mengetahui kalau nasabah tersebut benar-benar lalai dalam melakukan kewajiban sementara itu ia sanggup untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya, serta nasabah ingkar janji dan usaha nasabah tersebut juga dalam keadaan tidak menguntungkan. Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dalam penyusunan penelitian skripsi ini peneliti memilih judul “Analisis Pemberian Denda Ta’zir Pada Produk Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Nasabah Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis memakai tata cara pendekatan riset secara kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), yakni mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif berkeyakinan bahwa sifat suatu masalah satu dengan yang lainnya akan berbeda. Penelitian kualitatif ini hasil yang diperoleh lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pimpinan dan Karyawan serta nasabah Bank Sumut Syariah KCP Stabat. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Data dianalisis dengan menggunakan tehnik reduksi data, Triangulasi dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Bank Sumut KCP Stabat

Bank Sumut KCP Stabat memiliki jasa pembiayaan yang dapat digunakan oleh nasabah dalam hal pemenuhan hajat hidup nya, bukan hanya jenis jasa pembiayaan saja

akan tetapi produk penghimpun dan maupun jasa lainnya yang juga dapat digunakan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi penyelamatan aset pembiayaan, cukup banyak nasabah yang melakukan penunggakan yang disebabkan oleh kelainan maupun keadaan yang tidak di inginkan terjadi (force majeure). Adapun tujuan dikenakan denda pada Bank Sumut KCP Stabat dikarenakan untuk mengantisipasi agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam membayar kewajiban agar profitabilitas bank tersebut lebih baik. Pada dasarnya pemberlakuan ta'zir saling menguntungkan kedua belah pihak dan saling berbagi manfaat.

Dalam hal komunikasi antar nasabah dan pihak Bank Sumut KCP Stabat diharapkan dapat diperbaiki lagi kedepannya untuk meningkat ke arah yang lebih baik. Pemberlakuan sanksi denda dapat dimusyawarahkan, karena pada dasarnya tujuan adanya ta'zir dalam bentuk kepedulian antara kedua belah pihak menghargai kewajibannya masing-masing agar nasabah lebih disiplin dalam membayar hutangnya dan memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa denda ta'zir diberikan kepada nasabah yang mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran, Mengenai yang dimaksud nasabah cedera janji atau wanprestasi pada Bank Sumut KCP Stabat dimuat dalam surat perjanjian kerjasama/pembiayaan dalam Pasal 13, menyatakan pihak pertama (Bank) berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari pihak kedua (Nasabah) yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukannya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa dibawah ini:

1. Pihak kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan saat ditetapkannya akad ini;
2. Pihak kedua tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan akad ini.

Dan mengenai akibat nasabah wanprestasi dijelaskan juga pada pasal 11 yang menyatakan, Dalam hal nasabah cedera janji, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata, Bank berhak untuk :

1. Menyatakan semua kewajiban nasabah dan setiap jumlah hutang yang pada waktu itu terutang oleh nasabah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh bank tanpa peringatan atau teguran.
2. Mengambil langkah - langkah yang dianggap perlu oleh bank;
3. Menagih seluruh biaya yang timbul atas jasa penasihat hukum, jasa penagihan, dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh bank agar nasabah menyelesaikan kewajibannya, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan
4. Meminta agunan/jaminan dan atau harta benda lainnya yang bukan merupakan jaminan pembiayaan sebagai jaminan sekaligus memberikan kuasa untuk melakukan penjualan atas jaminan/agunan tambahan tersebut.

Dari pernyataan diatas dan guna mengetahui mana nasabah yang layak diberikan sanksi ta'zir dan mana yang tidak layak. Hal tersebut dapat ditelusuri dari perjanjian diawal oleh pihak Bank Sumut Syariah bahwa nasabah yang telah lalai itu adalah benar nasabah yang terlambat bayar, akan tetapi nasabah tidak dapat menunjukkan bahwa nasabah itu mengalami sebuah musibah, atau barangnya rusak atau benar di PHK dan

lain sebagainya, sedari awal sudah diupayakan oleh bank sumut syariah untuk di talangi oleh pihak asuransi syariah, jadi jika nasabah tidak sanggup menyampaikan bukti-bukti kuat bahwa memang dalam kondisi sulit yang bisa disebut force majeure, dan jika nasabah tersebut bukan dalam kondisi force majeure dan nasabah tidak dapat menunjukkan bukti- buktinya maka hal itulah disebut kelalaian, dan dapat dikenakan ta'zir

Perihal force majeure didalam surat perjanjian kerja sama antara pihak bank dan nasabah di muat dalam pasal 17, menyatakan yang dikatakan force majeure, apabila:

1. Bencana alam, letusan/ledakan gunung berapi, banjir, badai
2. Perang dan kerusuhan yang dikatakan oleh pemerintah
3. Pengambilalihan kegiatan usaha perorangan/badan usaha/ badan hukum oleh pemerintahan Republik Indonesia terhadap salah satu dari para pihak

Dari pernyataan pasal 17 diatas maka nasabah terlebih dahulu minimal menunjukkan terlebih dahulu akan adanya bukti-bukti dan setelah itu pihak bank yang akan menilai kebenaran tersebut. Karena bank syariah membiayai usaha nasabah karena itu akan dilakukan survei kelapangan, dan benar ternyata terbukti usaha nasabah terjadi mengalami masalah, dan dapat atau tidaknya tercover oleh asuransi, Itu merupakan suatu kondisi yang dapat dikatakan force majeure maka itu tidak dikenakan ta'zir. Oleh karena hal tersebut Bank Sumut Syariah akan memberikan tangguhan pembayaran yang lebih panjang lagi kepada nasabah yang bersangkutan melalui relaksasi dan rikondisi pembayaran

Adapun cara yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Stabat bagi nasabah yang terkena ta'zir antara lain membagi nasabah menjadi 2 kategori sebagai berikut:

1. Denda Bagi Nasabah yang mampu

Nasabah yang memiliki kemampuan secara financial ekonomi dilarang menunda pembayaran. Hal ini berulang kali dalam praktek pembiayaan di Bank Sumut Syariah Stabat. Pihak Bank mengambil tindakan dengan ketetapan hukum yang telah di setujui untuk mendapatkan kembali hutang tersebut dan mengajukan klaim kerugian financial atas terjadinya penundaan, nasabah yang dinyatakan lalai dalam pembayarankewajiban, maka pihak Bank cenderung mengambil tindakan dengan jalan musyawarah, namun apabila nasabah tidak bisa membayar kewajibannya dalam waktu yang telah disepakati dan dinilai sanggup membayar. Pihak bank akan melakukan musawarah atau negosiasi dan untuk mengetahui nasabah tidak melakukan pembayaran. Apabila nasabah tidak juga dapat membayar, maka pihak Bank Sumut Syariah melakukan penyitaan asset (jaminan) dan melakukan pelelangan barang jaminan tersebut guna membayar hutang nasabah tersebut.

2. Denda Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu

Nasabah yang memiliki kewajiban pada bank dan dalam kondisi bankrut dan gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai. Nasabah harus melaporkan keadaan ekonominya secara jujur dan pihak Bank akan merundingkan dengan nasabah menyangkut kemungkinan memberikan relaksasi dan rekondisi pembayaran sehingga nasabah sanggup membayar hutangnya. Dan apabila telah sampai batas waktu yang telah disetujui nasabah tidak

mampu membayar, maka pihak Bank menyita jaminan, dengan tetap menjaga dan tidak pula mengurangi hak nasabah sedikitpun melalui proses pelelangan.

Contoh kasus: Apabila nasabah diberi tenggang waktu untuk membayar kewajibannya dan ternyata nasabah tidak sanggup membayar, maka pihak bank akan menelpon, setelah tidak ada tanggapan ataupun itikad baik maka pihak bank akan datang kerumah, dan disaat pihak bank datang kerumah dan nasabah selalu menghindar dengan alasan bermacam-macam.

Denda dikenakan pada nasabah wanprestasi dengan keadaan sudah sampai koll 1, koll 2 dan koll 3, Atau dalam keadaan kredit kurang lancar, diragukan dan juga macet. Adapun ta'zir yang diterapkan di Bank Sumut KCP Stabat yaitu ta'zir untuk pembiayaan Multi guna sebesar 1% perbulan dari jumlah angsuran yang dibayarkan, dan untuk ta'zir pada pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* sebesar 3% per hari dari jumlah total angsuran setiap bulannya. Jika nasabah pembiayaan murabahah dalam mengangsur cicilan sebesar Rp.800.000 dan sudah jatuh tempo sebulan yang lalu. Dengan begitu nasabah mengalami keterlambatan dalam mengangsur. Jadi pihak bank memberikan denda harian sebesar 3% dari jumlah angsuran, dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Angsuran = Jumlah Pembiayaan x Margin : Jangka Waktu Pembiayaan

$$= \text{Rp } 600.000.000 \times 0,16\% : 12$$

$$\text{Angsuran} = \text{Rp } 8.000.000,-$$

Perhitungan Denda = Jumlah Angsuran x 3% : 30 (satu bulan)

$$= 8.000.000 \times 0.03 : 30$$

$$= 8.000$$

Jadi denda yang harus dibayar nasabah pembiayaan murabahah tersebut adalah Rp 8.000/hari atau Rp 240.000/bulan dan ditambah angsuran perbulan Rp 8.000.000.-.

B. Pengelolaan Dana Ta'zir Pada Bank Sumut KCP Stabat

Bank Sumut KCP Stabat mulai memberlakukan denda sejak awal pengoperasian perusahaan karena sudah tercatat dalam peraturan Fatwa DSN-MUI No 17/IX/2000, dalam fatwa tersebut bahwa ta'zir dikenakan kepada nasabah yang mampu tapi teridentifikasi sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya tersebut. Bank Sumut KCP Stabat pada tahun 2017 memperoleh dana ta'zir sebesar 10.000.000, pada tahun 2018 sebesar 12.250.000, dan pada tahun 2019 sebesar 8.000.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan sosial yang berdampak masyarakat banyak, santunan kepada kaum dhuafa dan berupa santunan kepada pihak panti asuhan. Dana ta'zir tersebut bukan sebagai pendapatan bank, melainkan untuk diberikan kepada dana sosial.

Adapun pengelolaan dana sosial yakni :

1. Infaq
2. Shadaqah
3. Sumbangan atau hibah
4. Pendapatan non halal.

Sumber dana shadaqah dan infaq merupakan dari diluar pihak bank. Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal yang berasal dari penerimaan jasa giro dari hasil kerja sama dengan bank konvensional atau penerimaan dana lainnya yang tidak mungkin dihindari dalam kegiatan operasional bank.

Pada aspek penyaluran dana ta' zir berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa pendapatan dana ta'zir akan masuk kedalam dana kebajikan. Bank Sumut Syariah mempergunakan dana tersebut untuk kebutuhan sosial yaitu CSR (coporate social responsibility), dalam penyaluran dana ta'zir untuk dana sosial seperti CSR, adapun yang sudah dilakukan misalnya, Bank Sumut Syariah menyalurkan dana ta'zir memberikan santukan kepada Panti Asuhan, memberikan santunan kepada kaum dhuafa dalam bentuk sembako, memberikan sumbangan pada masjid - masjid.

Penyaluran dana ta'zir pada Bank Sumut Syariah dilakukan setiapakhir tahun atau setiap akhir periode kas/tutup buku kas ataupun bisa sewaktu-waktu mempergunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih memerlukan. Dana keseluruhan tersebut disalurkan semua kedalam dana sosial. Dana ta'zir pada Bank Sumut Syariah setiap tahunnya harus dihabiskan untuk dana kebajikan pada kegiatan sosial yang berdampak untuk kemashlahatan banyak orang. Kasus ta'zir pada nasabah di Bank Sumut Syariah yang mengalami keterlambatan pada neraca kas sangat banyak, tetapi banyak nasabah yang mempunyai niat baik untuk membayar kewajiban, ditambah lagi ada beberapa program penghapusan denda pada nasabah yang bermasalah atau masuk pada sandi 5102, program itu bermaksud untuk memaksimalkan dana yang telah dikeluarkan bank agar kembali lagu masuk ke kas perusahaan hal ini seperti program tax amnesty yang sering dilakukan oleh kementerian keuangan beberapa tahun belakangan ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Sumut Syariah di dapat kesimpulan bahwasanya Bank Sumut KCP Stabat mengikuti peraturan Fatwa DSN MUI No17/IX/2000.

C. Pelayanan Khusus Kepada Nasabah Wanprestasi

Sebagai Bank yang mempunyai tag line yaitu memeberikan pelayanan terbaik, sudah pasti itu menjadi pedoman para pelaksana Bank Sumut KCP Stabat agar nasabah di anggap menjadi bagian penting dari perusahaan tersebutdengan memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang baik diterapkan bukan hanya pada nasabah yang berpeluang menguntungkan bagi perusahaan akan tetapi pelayanan yang terbaik juga mesti diterapkan pada nasabah yang berpeluang dapat mengganggu arus kas perusahaan seperti nasabah wanprestasi. Adapun pelayanan yang diberikan dari pihak Bank Sumut KCP Stabat yaitu kepada nasabah wanprestasi yang terindikasi sengaja menunda-nunda pembayaran yaitu dengan memberikan perhatian khusus, pemantauan dengan secara berkala, serta menasehati nasabah agar supaya membayar kewajibannya tentu saja dengan menjunjung tinggi pelayanan terbaik. Karena apabila dari pihak nasabah enggan melakukan pembayaran maka terpaksa pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, III. Pertama Depatemen pemasaran memberikan kepada divisi penyelamatan pembiayaan untuk melaksanakan penagihan angsuran kerumah debitur dengan telah diberi surat peringatan berisi nominal tunggakan, jumlah hari keterlambatan, besarnya denda.

D. Tindakan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumut KCP Stabat

Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh Bank Sumut KCP Stabat terhadap pembiayaan/kredit macet yaitu:

1. Restrukturisasi

Restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan/pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank. Adapun Kriteria restrukturisasi yaitu :

- a. Bersikap kooperatif dan beritikad baik
- b. Mengalami kesulitan pembayaran angsuran
- c. Memiliki prospek usaha/ kemampuan membayar kembali
- d. Restrukturisasi dilarang hanya untuk menghindari :
 - Penurunan kualitas pembiayaan
 - Peningkatan Pembentukan PPA/CKPN
 - Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual

Adapun prinsip yang dilakukan Bank Sumut Syariah dalam hal restrukturisasi yaitu :

- a. Pengambilan Keputusan restrukturisasi dilakukan secara :
 - Objektivitas
 - Independensi
 - Menghindari benturan kepentingan dan
 - Kewajaran
- b. Dilakukan Oleh pejabat/pegawai yang tidak terlibat pada pemberian pembiayaan awal
- c. Pemutus restrukturisasi setingkat lebih tinggi dari pemutus pembiayaan awal

Skema restrukturisasi diberikan secara selektif atas dasar cash flow debitur serta kriteria lain yang tertuang dalam ketentuan pemberian skema restrukturisasi, Adapun skema yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah dalam hal restrukturisasi pembiayaan macet yaitu¹⁰⁵:

- a. Pengajuan Kembali (Reschedulling)
 - Perubahan Jadwal Pembayaran
 - Perubahan Jadwal Angsuran
 - Perubahan Jangka Waktu Pembayaran
 - Perubahan Nisbah Bagi Hasil
 - Pemberian Potongan
- b. Persyaratan Kembali (Recondition)
- c. Penataan Kembali(Restructuring)
 - Penambahan Fasilitas Pembiayaan
 - Konversi Akad Pembiayaan
 - Konversi Akad Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Adapun unit yang membantu kelompok pemutus dalam melakukan restrukturisasi yaitu:

- a. Seksi/unit kerja yang membidangi penyaluran pembiayaan di kantor cabang pembantu
 - b. Seksi/unit kerja yang membidangi penyaluran pembiayaan di kantor cabang
 - c. Bidang restrukturisasi atau komisi restrukturisasi di kantor cabang
- Restrukturisasi ulang dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan :

- a. Direstrukturisasi maksimal 3 kali kecuali stimulus covid
- b. Kriteria debitur dan proses restruk ulang atau dengan pelaksana restruk sebelumnya
- c. Seluruh kewajiban (denda) dikembalikan ke posisi semula sebelum diberikan diskon dikurangi pembayaran yang telah dilakukan
 - 1) Komponen yang diperhitungkan:
 - Baki Debet
 - Sisa BDT sebelum restruk yang dijadwalkan
 - BDT setelah restruk
 - Denda angsuran sebelum dan setelah restrukturisasi
 - 2) Denda dilakukan oleh analisis dan/atau pejabat pengusul yang sama pada restrukturisasi sebelumnya

2. Lelang

Setelah melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang terindikasi macet, pihak bank akan melakukan identifikasi terhadap nasabah yang tidak kunjung melakukan kewajibannya dalam hal pelunasan atau pembayaran angsuran hutang dari jangka waktu yang telah disepakati, jika dalam identifikasi dan verifikasi oleh pihak bank telah dilakukan dan nasabah dinyatakan pailit dan dipastikan tidak dapat membayar kewajibannya, maka pihak bank menyarankan untuk menjual aset agunannya terlebih dahulu sesuai dengan kemauan nasabah, dan sampai waktu yang telah ditentukan nasabah tidak dapat menjual aset agunannya secara mandiri.

Maka sesuai dengan perjanjian di awal akad pihak bank akan melakukan somasi kepada nasabah dan aset agunan nasabah akan masuk dalam barang yang akan di lelang dan telah gugur hak nasabah terhadap barang agunannya tersebut, barang agunan yang akan dilelang digunakan untuk menutup sisa hutang nasabah baik pokok maupun marjin, jika dalam lelang barang agunan tersebut bernilai cukup tinggi melebihi sisa hutang nasabah maka hasil lelang berupa uang yang telah dikurangi dari hutang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis membuat kesimpulan penelitian bahwa pemberlakuan denda ta'zir sebesar 0.03% perhari pada pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan pada produk Pembiayaan Multi Guna (PMG) dikenakan ta'zir sebesar 0,01% perhari pada Bank Sumut Syariah KCP Stabat. Hal ini hanya diberlakukan pada nasabah yang mampu membayar dan terindikasi menunda-nunda pembayaran. Apabila nasabah tidak mempunyai i'tikad baik, Pihak Bank Sumut Syariah KCP Stabat dapat mengambil kebijakan perusahaan dengan prosedur hukum atau dengan jalan musyawarah.

Pada Bank Sumut Syariah KCP Stabat, dana *ta'zir* tersebut bukan merupakan termasuk pendapatan bank dan tidak boleh untuk gaji pegawai atau pun kegiatan

operasional. Dana *ta'zir* tersebut dikelola dengan disalurkan kedalam bentuk dana kebajikan atau dana sosial seperti pembangunan masjid, santunan kepada panti asuhan dan khususnya pada kegunaannya untuk masyarakat banyak.

Penyaluran dana *ta'zir* di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Stabat dilakukan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan sosial. Program Penghapusan denda dan pemotongan margin dapat terjadi sewaktu-waktu tergantung keadaan yang sedang terjadi atau melihat (*force majeure*)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syarbaini, (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2. file:///C:/Users/HP/Downloads/3.+Ahmad+Syarbaini_hal.+37-48.pdf.pdf
- Ali Idrus, (2023). Implementasi Ta'widh Dan Ta'zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd>
- Darryl Anne Lanita Simanungkalit, Siti Nur Amaliah, Adinda Zahra Andriyani, & Dwi Desi Yayi Tarina. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5(03), 23-31. Retrieved from <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/997>
- Firman Wahyudi, (2017). Mengontrol Moral hazard Nasabah melalui instrumen ta'zir dan ta'widh. *Jurnal AL-BANJARI*. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v16i1.1357>
- Hamdi Agustin, (2020). Teori manajemen resiko bank syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11251](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251)
- Hamli Syaifullah, (2021). Ta'widh Dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196>
- Harahap, S. (2023). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Bank Sumut Syariah Kcp Karya. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 4(1), 30–44. Retrieved from <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/2520>
- Hasibuan, H. R., Imsar, I., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di Pt. Bprs Al-Washliyah Krakatau. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 564-570. Retrieved from <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/saintek/article/view/2058>
- Muthoifin, M., Maryati, T., Apriantoro, M. S., & Hambali, A. I. (2023). Ta'zir dan Ta'widh sebagai Strategi Pendekatan Mengatasi Moral Hazard Nasabah. *Prosiding University Research Colloquium*, 85–95. Retrieved from <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2278>
- M. Soleh Mauludin. (2020). Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2), 75-79. Retrieved from <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/184>

- Nasfi, (2023). Pengetahuan, Fitur Produk Dan Kebutuhan Produk Terhadap Keinginan Menggunakan Jasa Layanan Bank Syariah di Pondok Pesantren. *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance*. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/ab.v3i1.8296>
- Rosyidi Hamzah, (2020). Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan pada Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*. DOI: <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1141>
- Rena Anggi Permatasari, (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lelang Hak Tanggungan. *ADIL: Indonesia Jurnal*. DOI: <https://doi.org/10.35473/aij.v4i2.2396>
- Sumiati, (2023). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bermasalah DI PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat. *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jisc/article/view/1150>
- Pradana, A., & Erdkhadifa, R. (2023). Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan Dan Risiko Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2014-2021. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 3(1), 38-55. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v3i1.6141>
- Pramana, A., Affandi, I., & Zulhendry. (2022). Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Sumut Syariah. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(1), 24–34. Retrieved from <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/686>
- Yunike Veren, (2023). Analisis Proses Pemberian Kredit Umkm Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Kota Manado (Studi Kasus Pada Bank Mandiri cabang Dotulonglasut Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.51370>